

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 01.270/KPU-Kota-014.329982/2013 TENTANG PENETAPAN *STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP) WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN*

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/3577/KPU.Kot/II/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 01.270/KPU-Kota-014.329982/2013 TENTANG PENETAPAN *STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP) WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN*

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu ciri penting negara demokratis adalah adanya keterbukaan informasi publik yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

Bawa Komisi Pemilihan Umum selaku lembaga publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik maupun non elektronik;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan *Standart Operating Procedure (SOP) Website dan media sosial KPU Kota Madiun*.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/Tahun 2015

Dalam Keputusan KPU Nomor 6/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2020 diatur tentang :

1. Menyusun dan menetapkan Standart Operating procedure (SOP) untuk pelayanan informasi melalui media elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun yaitu : a. Website dengan alamat : <http://kpu-madiunkota.go.id/>; b. Media sosial diantaranya Facebook (halaman/fanpage) dengan alamat : <https://web.facebook.com/KPUKomad>, twitter dengan id @KpuKotamadiun dan Instagram dengan id kpukota.madiun; 2. Standart Operating Proecdure (SOP) Website sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini mencakup : a. Pengisian konten berita dan artikel baik pada website

maupun media sosial KPU Kota Madiun; b. Upload data/file hasil pemilu, pengumuman pada website dan media sosial KPU Kota Madiun; c. Upload data/file pada open data pada website KPU Kota Madiun; d.Tanggapan/masukan/komentar pada website dan media sosial KPU Kota Madiun; e. Kondisi mendesak/khusus yang membutuhkan respon cepat; 3. Evaluasi secara berkala dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2020.
- Keputusan KPU Nomor 6/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2020 mengatur tentang : Menyusun dan menetapkan Standart Operating procedure (SOP) untuk pelayanan informasi melalui media elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun; cakupan Menyusun dan menetapkan Standart Operating procedure (SOP) untuk pelayanan informasi melalui media elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun; evaluasi secara berkala
- Lampiran 5 halaman.